



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 53 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN  
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai kedudukan dan peran strategis untuk meningkatkan perekonomian Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. bahwa untuk pemberdayaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010, dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98 Tahun 2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi;
21. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 123 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten /Kota;
22. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 124 Tahun 2004 tentang Penugasan Pejabat yang Berwenang untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 75);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat
7. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang secara teknis bertanggungjawab dalam pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di berbagai sektor.
9. Dewan Koperasi Indonesia Wilayah yang selanjutnya disebut Dekopinwil adalah Dewan Koperasi Wilayah Provinsi Jawa Barat.
10. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Dekopinda adalah Dewan Koperasi Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
11. Lembaga Pendidikan Perkoperasian Wilayah yang selanjutnya disebut Lapenkopwil adalah lembaga pendidikan perkoperasian di bawah organisasi Dekopinwil Provinsi Jawa Barat.
12. Lembaga Pendidikan Koperasi Daerah yang selanjutnya disebut Lapenkopda adalah lembaga pendidikan perkoperasian di bawah organisasi Dekopinda Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
13. Kamar Dagang dan Industri yang selanjutnya disebut Kadin adalah Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat.
14. Kamar Dagang dan Industri Daerah yang selanjutnya disebut Kadinda adalah Kamar Dagang dan Industri Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
15. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.
17. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
18. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh koperasi primer dan beranggotakan koperasi primer.
19. Akta Pendirian Koperasi adalah surat keterangan tentang kesepakatan pendirian koperasi yang berisi pernyataan dari Kuasa Pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat pembentukan koperasi, untuk menandatangani anggaran dasar pada saat pembentukan koperasi.

20. Notaris adalah yang telah ditetapkan sebagai Notaris pembuat Akta Koperasi oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
21. Pendiri adalah orang dan/atau badan hukum koperasi yang bersepakat membentuk koperasi, memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pembentukan.
22. Penggabungan adalah bergabungnya satu koperasi atau lebih dengan koperasi lain.
23. Peleburan adalah penyatuan dua koperasi atau lebih menjadi satu koperasi baru.
24. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang hanya melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam.
25. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
26. Kantor Cabang KSP/USP Koperasi adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.
27. Kantor Cabang Pembantu adalah kantor cabang pembantu KSP/USP Koperasi yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman, tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman.
28. Kantor Kas adalah Kantor Kas KSP/USP Koperasi yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.
29. Koperasi Jasa Keuangan *Syariah* yang selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (*syariah*).
30. Unit Jasa Keuangan *Syariah* yang selanjutnya disebut UJKS adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (*syariah*), sebagai bagian dari kegiatan koperasi.
31. Koperasi Produsen adalah jenis koperasi yang bergerak dalam bidang produksi barang-barang yang dilaksanakan oleh koperasi itu sendiri maupun para anggotanya.
32. Koperasi Konsumen adalah jenis koperasi yang menangani pengadaan berbagai barang untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat sekitar.
33. Koperasi Pemasaran adalah jenis koperasi yang menangani pemasaran produk barang yang dihasilkan oleh koperasi itu sendiri maupun para anggotanya.
34. Koperasi Jasa adalah jenis koperasi yang bergerak di bidang penyediaan produk jasa tertentu bagi anggota maupun masyarakat umum.
35. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama.

36. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
40. Pemberdayaan adalah upaya fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan usaha Koperasi dan UMKM.
41. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengembangkan usaha Koperasi dan UMKM
42. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan UMKM.
43. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Koperasi dan UMKM oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
44. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan, yang melibatkan pelaku Koperasi dan UMKM dengan usaha besar.
45. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar Koperasi dan UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
46. Perlindungan Koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjaga agar koperasi mendapatkan kesempatan usaha untuk berkembang dalam rangka pelayanan kepada anggota dan masyarakat.
47. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi dan UMKM secara berkelanjutan.

### Pasal 3

Tujuan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM adalah :

- a. menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi dan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- b. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi dan UMKM;
- c. memberi perlindungan dan dukungan usaha bagi Koperasi dan UMKM; dan
- d. meningkatkan penciptaan lapangan usaha dan menumbuhkan wirausaha baru.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM, meliputi :

- a. kelembagaan Koperasi, terdiri dari :
  1. fasilitasi pengesahan dan pengumuman akta pendirian;
  2. fasilitasi pengesahan dan perubahan anggaran dasar; dan
  3. pembubaran, penggabungan dan peleburan Koperasi lintas Kabupaten/Kota.
- b. pemberdayaan Koperasi dan UMKM, terdiri dari :
  1. penumbuhan iklim usaha;
  2. pengembangan usaha;
  3. pembiayaan; dan
  4. penjaminan.
- c. pengembangan Koperasi dan UMKM, terdiri dari :
  1. pemberian fasilitasi; dan
  2. bimbingan;
  3. pendampingan dan bantuan perkuatan usaha Koperasi dan UMKM.
- d. pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.

BAB IV  
PERAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 5

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong peningkatan kewirausahaan dan kewirakoperasian dalam bentuk :

- a. pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau secara swadaya oleh Dekopinwil, Dekopinda, Lapenkopda dan dunia usaha;
- b. pembinaan kepada Pengurus, Pengawas dan Anggota Koperasi mengenai prinsip dan nilai-nilai Koperasi;
- c. penyuluhan dan pelatihan dalam rangka peningkatan partisipasi Anggota terhadap Koperasi, yang diselenggarakan oleh Koperasi secara swadaya atau melalui Lapenkopwil, Lapenkopda, Kadin dan Kadinda;
- d. fasilitasi peningkatan kuantitas dan kualitas pelatih/pemandu perkoperasian yang bersifat konvensional atau *syariah*;
- e. optimalisasi peran dan fungsi Lapenkopwil dan Lapenkopda; dan
- f. penumbuhan lembaga pendampingan bagi Koperasi baik yang diselenggarakan secara swadaya atau oleh lembaga pendampingan yang prospektif dan kredibel dalam mengembangkan kualitas kehidupan berkoperasi.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 6

Pemerintah Daerah, Dekopinwil, Dekopinda, Lapenkopwil dan Lapenkopda mendorong peningkatan kemandirian Koperasi berupa :

- a. pengembangan Koperasi berbasis kebutuhan dan kekuatan Anggota;
- b. peningkatan keterlibatan Koperasi di dalam kegiatan usaha yang sesuai dengan jatidiri Koperasi;
- c. penguatan dan penataan fungsi dan peran kelembagaan Koperasi primer dan sekunder;
- d. penumbuhan kehidupan berkoperasi pada sentra-sentra komoditas unggulan dan pada kawasan ekonomi khusus;
- e. penumbuhan kehidupan berkoperasi di kalangan UMKM;
- f. pembentukan Koperasi di kalangan siswa, mahasiswa dan pemuda;
- g. peningkatan fungsi dan peran Koperasi di pasar-pasar tradisional;
- h. pembentukan dan peningkatan fungsi dan peran Koperasi di tingkat Desa/Kelurahan; dan
- i. peningkatan pencitraan kehidupan berkoperasi di masyarakat dan kelompok-kelompok strategis sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan.

### Bagian Ketiga

#### Manajemen

##### Pasal 7

Pemerintah Daerah, Dekopinwil, Dekopinda, Lapenkopwil dan Lapenkopda melaksanakan peningkatan manajemen berupa :

- a. penyusunan perencanaan, pemberdayaan dan pengembangan Koperasi yang komprehensif dan berkesinambungan;
- b. peningkatan kinerja manajemen Pengurus, Pengawas, dan Pengelola Koperasi agar dapat melayani Anggota secara profesional;
- c. fasilitasi dan pengembangan praktik kehidupan berkoperasi melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan standar operasional manajemen (SOM) pada semua jenis Koperasi;
- d. fasilitasi dan penerapan kehidupan berkoperasi yang otonom, swadaya dan bertanggungjawab; dan
- e. peningkatan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang intensif kepada seluruh jenis Koperasi.

### Bagian Keempat

#### Pembiayaan

##### Pasal 8

Dalam rangka meningkatkan permodalan, Pemerintah Daerah, Dekopinwil, Dekopinda, Lapenkopwil dan Lapenkopda melaksanakan pemberdayaan melalui :

- a. penguatan dan pemupukan modal sendiri pada semua jenis Koperasi;
- b. pemupukan modal sendiri secara serempak melalui Gerakan Tabungan Hari Koperasi 12 Juli pada semua jenis Koperasi;
- c. peningkatan akses pembiayaan/pendanaan dan melakukan mediasi antar Koperasi dengan lembaga keuangan non Koperasi;
- d. fasilitasi dan revitalisasi manajemen, akuntansi dan aspek legalitas agar Koperasi menjadi *bankable*;
- e. peningkatan kesetaraan Koperasi dengan badan usaha lainnya dalam mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. dukungan kepada Koperasi agar memanfaatkan permodalan untuk memperkuat usaha inti yang terkait dengan usaha dan peningkatan kesejahteraan Anggota.

### Bagian Kelima

#### Sarana dan Prasarana

##### Pasal 9

Pemerintah Daerah, Dekopinwil, Dekopinda, Lapenkopwil, Lapenkopda dan dunia usaha melakukan :

- a. fasilitasi pemanfaatan fasilitas Gedung Sentral Bisnis Koperasi dan UMKM sebagai sarana peningkatan kapasitas usaha melalui informasi bisnis dan pengembangan jaringan bagi semua jenis Koperasi dan UMKM;
- b. fasilitasi penyajian *database* Koperasi yang terintegrasi melalui sistem informasi berbasis teknologi; dan

- c. fasilitasi dan dorongan agar Koperasi mampu melaksanakan tertib administrasi dan dokumentasi.

## BAB V

### PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM ke dalam perencanaan pembangunan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengintegrasian kebijakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Daerah sesuai kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM, yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan OPD terkait dan pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi analisis kebijakan, koordinasi, advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pelatihan dan penyediaan pelayanan, replikasi dan pengembangan model pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM serta bentuk lainnya.
- (5) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM dapat dilakukan dengan membentuk, mengembangkan, memperkuat atau memanfaatkan gugus tugas, forum, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya di Daerah.

- (6) Keanggotaan gugus tugas, forum, kelompok kerja atau kelembagaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur instansi/OPD terkait, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan gerakan koperasi serta dunia usaha.
- (7) Pembentukan gugus tugas, forum, kelompok kerja atau kelembagaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (8) Dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama dengan lembaga internasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Fasilitasi Pemberdayaan dan Pengembangan

##### Paragraf 1

##### Tingkat Provinsi

##### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM, melakukan :
  - a. koordinasi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM antar Kabupaten/Kota;
  - b. kerjasama dengan provinsi lain, dan kabupaten/kota di provinsi lain serta fasilitasi kerjasama antar Kabupaten/Kota di wilayahnya dan kerjasama internasional dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. penguatan kapasitas pembina pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM yang dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, magang, pendampingan, pengembangan wawasan, temu usaha serta bentuk lainnya.
- (2) Fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan Koperasi, meliputi :
  - a. pemberdayaan Koperasi meliputi bidang produksi, pembiayaan, pemasaran, teknologi dan informasi, jaringan usaha, pengembangan sumberdaya manusia serta pengembangan dan restrukturisasi usaha Koperasi primer dan sekunder pada semua jenis Koperasi;
  - b. pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi melalui pengembangan bidang produksi, pembiayaan, pemasaran, teknologi dan informasi, jaringan usaha, pengembangan sumberdaya manusia serta pengembangan dan restrukturisasi usaha Koperasi primer dan sekunder pada semua jenis Koperasi di Kabupaten/Kota;
  - c. pemberian bimbingan, kemudahan serta perlindungan kepada Koperasi primer dan sekunder;

- d. pelaksanaan aksi afirmasi program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi Kabupaten/Kota dan Koperasi lintas Provinsi;
  - e. koordinasi pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan usaha Koperasi lintas Provinsi/Koperasi skala nasional dalam hal pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi; dan
  - f. koordinasi penyusunan sistem pendataan kelembagaan Koperasi tingkat Provinsi.
- (3) Fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan UMKM meliputi :
- a. pemberdayaan UMKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi UMKM tingkat Provinsi meliputi pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan;
  - b. pembinaan dan pengembangan UMKM di tingkat Provinsi meliputi produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia serta desain dan teknologi;
  - c. fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM di tingkat Provinsi, meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, transaksi anjak hutang, peningkatan kerjasama UMKM dengan KSP dan KJKS, pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lain;
  - d. pelaksanaan aksi afirmasi program dan kegiatan pemberdayaan UMKM Kabupaten/Kota dan UMKM lintas Provinsi; dan
  - e. koordinasi penyusunan sistem pendataan UMKM tingkat Provinsi.

## Paragraf 2

### Tingkat Kabupaten/Kota

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM, melakukan :
- a. koordinasi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM antar OPD di wilayahnya;
  - b. kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi serta fasilitasi kerjasama antar Kabupaten/Kota di provinsi lain dan kerjasama internasional dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. penguatan kapasitas pembinaan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM yang dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, magang, pendampingan, pengembangan wawasan, temu usaha serta bentuk lainnya.
- (2) Fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan Koperasi, meliputi :

- a. pemberdayaan Koperasi, meliputi bidang produksi, pembiayaan, pemasaran, teknologi dan informasi, jaringan usaha, pengembangan sumberdaya manusia serta pengembangan dan restrukturisasi usaha Koperasi primer dan sekunder pada semua jenis Koperasi;
  - b. pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi melalui pengembangan bidang produksi, pembiayaan, pemasaran, teknologi dan informasi, jaringan usaha, pengembangan sumberdaya manusia serta pengembangan dan restrukturisasi usaha Koperasi primer dan sekunder pada semua jenis Koperasi;
  - c. pemberian bimbingan, kemudahan serta perlindungan kepada Koperasi primer dan sekunder pada semua jenis Koperasi di Kabupaten/Kota;
  - d. penyediaan pelayanan fasilitasi dan advokasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi di tingkat Kabupaten/Kota;
  - e. pengkoordinasian dan pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan usaha Koperasi lintas Kabupaten/Kota dan Koperasi lintas Provinsi/Koperasi skala nasional, dalam hal pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi di Kabupaten/Kota; dan
  - f. pengkoordinasian penyusunan sistem pendataan kelembagaan Koperasi di tingkat Provinsi.
- (3) Fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan UMKM meliputi :
- a. penetapan kebijakan pemberdayaan UMKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi UMKM tingkat Kabupaten/Kota, meliputi pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan;
  - b. pembinaan dan pengembangan UMKM di tingkat Kabupaten/Kota, meliputi produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia serta desain dan teknologi;
  - c. fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM di tingkat Kabupaten/Kota, meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, transaksi anjak hutang (piutang), peningkatan kerjasama usaha mikro dan kecil dengan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi, pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lain;
  - d. penyediaan pelayanan fasilitasi dan advokasi pemberdayaan UMKM di tingkat Kabupaten/Kota;
  - e. pelaksanaan aksi afirmasi program dan kegiatan pemberdayaan UMKM lintas Kabupaten/Kota dan lintas Provinsi; dan
  - f. koordinasi penyusunan sistem pendataan UMKM di Kabupaten/Kota.

## Bagian Keempat

### Kemitraan

#### Pasal 14

- (1) Koperasi dapat melakukan kemitraan dengan Koperasi lain dan/atau lembaga keuangan lain, dengan ketentuan kemitraan tersebut bermanfaat bagi kemajuan Koperasi dan anggotanya.
- (2) Kemitraan dengan Koperasi lain atau lembaga keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui Rapat Anggota.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

#### Pasal 15

- (1) Koperasi dalam pengembangan usahanya dapat melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana, dalam bentuk tabungan koperasi dan simpanan berjangka yang bersumber dari Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan anggotanya.
- (2) Koperasi atas persetujuan Rapat Anggota dapat mengembangkan produk turunan dari kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan dana setelah melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman, maka Koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, dapat menempatkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk :
  - a. giro dan/atau tabungan pada bank dan lembaga keuangan lainnya;
  - b. tabungan dan/atau simpanan pada Koperasi lain;
  - c. pembelian saham melalui pasar modal yang terdapat di pasar bursa Indonesia;
  - d. pembelian obligasi yang terdapat di pasar bursa Indonesia; dan
  - e. pengembangan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya.
- (4) Penggunaan kelebihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, d dan e harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Rapat Anggota.

## BAB VI

### KELEMBAGAAN KOPERASI

#### Bagian Kesatu

#### Tata cara Pendirian

#### Pasal 16

- (1) Persyaratan pendirian Koperasi, yaitu :
  - a. Koperasi primer, dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama; dan
  - b. Koperasi sekunder, dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum Koperasi.
- (2) Persyaratan pendirian Koperasi primer dan Koperasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :

- a. Pendiri Koperasi primer, adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum;
  - b. Pendiri Koperasi sekunder, adalah Pengurus Koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing Koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan Koperasi sekunder;
  - c. usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi Anggota;
  - d. modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi; dan
  - e. memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola Koperasi.
- (3) Setiap masyarakat/kelompok usaha yang akan mendirikan Koperasi, berhak mendapatkan pembinaan teknis dari Dinas.

## Bagian Kedua

### Perubahan Anggaran Dasar

#### Pasal 17

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan, dan wajib dituangkan dalam :
  - a. Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris, apabila Rapat Perubahan Anggaran Dasar dihadiri oleh Notaris; atau
  - b. Notulen Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan Sekretaris Rapat atau salah seorang peserta rapat, apabila Rapat Perubahan Anggaran Dasar tidak dihadiri Notaris.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak dapat dilakukan apabila Koperasi sedang dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali atas putusan pengadilan.
- (3) Keputusan Rapat Anggota mengenai Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sah, apabila perubahan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota Koperasi.

## Bagian Ketiga

### Penggabungan dan Peleburan

#### Pasal 18

- (1) Penggabungan dan peleburan Koperasi bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan pelayanan kepada Anggota Koperasi dan masyarakat;
  - b. meningkatkan volume usaha, kemampuan investasi, kemampuan usaha, skala usaha dan efisiensi Koperasi;
  - c. meningkatkan kemampuan penggunaan sarana usaha dan teknologi yang lebih maju;
  - d. meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen;
  - e. meningkatkan daya saing Koperasi; dan

- f. mewujudkan Koperasi yang memiliki kekuatan dan ketahanan hidup jangka panjang sehingga mampu memberikan dampak berkoperasi yang besar kepada Anggota.
- (2) Persyaratan Koperasi yang dapat melakukan penggabungan dan peleburan adalah :
- a. berbadan hukum;
  - b. memiliki bentuk yang setingkat Koperasi primer dengan primer atau Koperasi sekunder dengan sekunder;
  - c. tidak sedang berperkara di pengadilan;
  - d. memiliki keinginan untuk melakukan penggabungan atau peleburan yang dinyatakan melalui Keputusan Rapat Anggota Koperasi;
  - e. memiliki kekayaan sama atau lebih besar dari kewajiban Koperasi, dengan ketentuan paling sedikit memenuhi kriteria *audittable*; dan
  - f. memiliki potensi untuk ditingkatkan.

#### Bagian Keempat

##### Pembagian

##### Pasal 19

Koperasi yang akan melakukan pembagian harus terlebih dahulu mengadakan Rapat Anggota Khusus Pembagian Koperasi, dengan keputusan :

- a. melakukan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, yaitu bagi Koperasi yang akan membagi diri menjadi dua koperasi atau lebih tetapi identitas Koperasi yang akan membagi diri tersebut tetap dipertahankan dan Koperasi hasil pembagian tersebut selanjutnya membentuk Koperasi baru; dan
- b. membubarkan diri, yaitu apabila di dalam pembagian tersebut identitas Koperasi yang akan dibagi disepakati Rapat Anggota untuk hapus dan selanjutnya dibentuk Koperasi baru.

#### Bagian Kelima

##### Pembubaran

##### Pasal 20

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan oleh Rapat Anggota dan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- (3) Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dilaksanakan apabila :
  - a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Koperasi dan UMKM;
  - b. kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*);

- c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*); dan
- d. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi atau sejak tahun buku terakhir.

#### Bagian Keenam

#### Kantor Cabang KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS

#### Pasal 21

Persyaratan pembukaan Kantor Cabang KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS, meliputi :

- a. KSP/USP koperasi dan KJKS/UJKS koperasi yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun dan mempunyai predikat kesehatan paling rendah “cukup sehat” dan ketersediaan Anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
- b. menyediakan modal sendiri/modal tetap untuk investasi dan modal kerja awal;
- c. pernyataan dari Pengurus Koperasi bahwa dana yang dihimpun di Kantor Cabang harus disalurkan di Kantor Cabang yang bersangkutan paling sedikit 80% (delapan puluh persen);
- d. layak berusaha secara ekonomis, dibuktikan dengan kelayakan pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas;
- e. mempunyai Anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
- f. memasang papan nama pada Kantor Cabang yang paling sedikit memuat informasi mengenai nama Koperasi, nomor dan tanggal badan hukum, alamat, nomor dan tanggal keputusan pendaftaran, serta nomor dan tanggal persetujuan.

#### Pasal 22

- (1) Pembukaan Kantor Cabang KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi pada satu wilayah Kabupaten/Kota dimana Koperasi tersebut berdomisili, wajib mendapat izin dari Pejabat yang berwenang mengesahkan Akta Pendirian Koperasi yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi di luar wilayah Kabupaten/Kota dimana Koperasi berdomisili, wajib mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang yang telah mengesahkan Akta Pendirian Koperasi, setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang di Kabupaten/Kota tempat kedudukan Kantor Cabang Koperasi yang akan dibuka.
- (3) Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas dilaporkan oleh Pengurus Koperasi kepada Pejabat yang berwenang mengesahkan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang di Kabupaten/Kota tempat Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi didirikan.
- (4) Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi diajukan oleh Pengurus Koperasi, dengan melampirkan :

- a. alamat Kantor Cabang yang akan dibuka;
  - b. surat bukti setoran modal kerja yang disediakan untuk Kantor Cabang;
  - c. daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya;
  - d. nama dan riwayat hidup calon Pimpinan dan daftar nama calon Karyawan Kantor Cabang;
  - e. daftar Anggota KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang membutuhkan pelayanan simpan pinjam di wilayah cabang KSP atau USP Koperasi yang akan dibuka;
  - f. neraca dan perhitungan hasil usaha Koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
  - h. sertifikat pelatihan simpan pinjam Koperasi yang dimiliki oleh calon Kepala Cabang.
- (5) Pejabat yang berwenang mengesahkan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar mengeluarkan keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya persetujuan dari Pejabat di tempat kedudukan calon Kantor Cabang Koperasi tersebut.
  - (6) Sebelum izin pembukaan Kantor Cabang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, Kantor Cabang tersebut tidak boleh melaksanakan kegiatannya.
  - (7) Kantor Cabang yang telah memperoleh izin, harus sudah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal izin dikeluarkan.
  - (8) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan Koperasi belum melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam, maka izin tersebut dinyatakan tidak berlaku. dan
  - (9) Pejabat yang berwenang wajib menutup Kantor Cabang yang belum memperoleh izin usaha simpan pinjam.

## BAB VII

### PERIZINAN USAHA KOPERASI DAN UMKM

#### Pasal 23

Jenis perizinan usaha Koperasi dan UMKM, terdiri dari :

- a. pertanian;
- b. pertambangan dan galian;
- c. industri pengolahan;
- d. listrik, gas dan air bersih;
- e. bangunan;
- f. perdagangan, hotel dan restoran;
- g. pengangkutan dan komunikasi;
- h. keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan
- i. jasa lainnya.

#### Pasal 24

Tata cara perolehan perizinan usaha Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PERLINDUNGAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha memberikan perlindungan usaha dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Daerah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. penetapan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi dan UMKM;
  - b. penetapan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi dan UMKM untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya; dan
  - c. usulan kepada Pemerintah untuk memberlakukan larangan impor barang dan jasa yang diusahakan dan telah terpenuhi oleh Koperasi dan UMKM..

BAB IX  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM secara berkala.
- (2) Setiap 3 (tiga) bulan sekali, Dinas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Setiap akhir tahun anggaran, Dinas menyampaikan laporan tahunan kepada Gubernur mengenai penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 27

- (1) Pembinaan terhadap Koperasi dan UMKM dilakukan oleh OPD yang membidangi Koperasi dan UMKM di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan teknis terhadap kegiatan usaha Koperasi dilakukan dalam bentuk :
  - a. pemantauan perkembangan teknis terhadap usaha secara berkala melalui pelaporan kinerja Koperasi yang bersangkutan;
  - b. pembinaan secara menyeluruh yang menyangkut organisasi, usaha, administrasi keuangan serta pelaksanaan program pembinaan kepada anggota.

- (3) Pembinaan kepada KSP dan USP Koperasi dilakukan dalam bentuk :
- a. perbaikan manajemen Koperasi yang meliputi aspek kelembagaan, usaha dan keuangan;
  - b. perkuatan permodalan;
  - c. penilaian kesehatan Koperasi;
  - d. fasilitasi pendidikan bagi anggota Koperasi yang dilaksanakan oleh Dekopinwil, Dekopinda, Lapenkopwil dan Lapenkopda; dan
  - e. penerapan sanksi administratif bagi Koperasi yang melakukan pelanggaran.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal KSP dan USP Koperasi mengalami permasalahan yang mengganggu kelangsungan usahanya, OPD yang membidangi Koperasi dan UMKM di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, memberikan petunjuk kepada pengurus untuk melakukan tindakan sebagai berikut :
- a. penambahan modal sendiri dan/atau modal penyertaan;
  - b. penggantian pengelola;
  - c. penggabungan dengan Koperasi lain;
  - d. penjualan sebagian aktiva tetap; dan/atau
  - e. tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSP dan USP Koperasi dapat dibubarkan, dalam hal mengalami permasalahan berupa salah satu atau gabungan dari hal-hal sebagai berikut :
- a. terjadi penurunan modal dari modal awal yang disetorkan pada awal pendirian;
  - b. penyediaan aktiva lancar tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek;
  - c. jumlah pinjaman yang diberikan lebih besar dari jumlah simpanan berjangka dan tabungan;
  - d. mengalami kerugian;
  - e. pengelola melakukan penyalahgunaan keuangan; dan/atau
  - f. pengelola tidak menjalankan tugasnya.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap KSP dan USP Koperasi dilaksanakan oleh pengawas dan/atau internal auditor.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan :
- a. pemeriksaan terhadap KSP dan USP Koperasi, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan;
  - b. dalam hal terjadi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, KSP dan USP Koperasi wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran keterangan, dokumen dan penjelasan;

- c. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan oleh Kepala OPD yang membidangi Koperasi dan UMKM di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui Pejabat yang berwenang yang diangkat oleh Kepala OPD yang membidangi Koperasi dan UMKM di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- d. pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat melaksanakan sendiri pemeriksaan tersebut atau minta bantuan kepada akuntan publik; dan
- e. dalam hal pejabat yang berwenang meminta bantuan akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan terhadap KSP dan USP Koperasi, maka biaya pemeriksaan menjadi tanggungjawab pejabat yang berwenang.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Bagian Kesatu

#### Sanksi Administrasi bagi Koperasi

##### Pasal 30

- (1) Koperasi yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan, dilakukan audit secara internal oleh Pengawas dengan ketentuan dapat dibantu oleh Akuntan Publik.
- (2) Kepala Dinas menetapkan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha terhadap Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam tanpa izin,
- (3) Kepala Dinas membubarkan KSP/USP dan KJKS/UJKS yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta merugikan Anggota dan masyarakat.
- (4) Kepala Dinas dan Pemerintah Kabupaten/Kota menutup Kantor Cabang atau Kantor Kas KSP/USP dan KJKS/UJKS tingkat nasional yang beroperasi di Daerah dan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta merugikan Anggota dan masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Sanksi bagi UMKM

##### Pasal 31

UMKM yang melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 32

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

##### Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 11 Oktober 2011  
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 11 Oktober 2011  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl. HE  
Pembina Utama  
NIP 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 52 SERI E